



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLIL Bin BADUN Alm;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/ 02 Mei 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.001 RW.004 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 06 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIL Bin BADUN (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIL Bin BADUN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Resi "JAYA FT";
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan "JAYA FT";Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



KESATU:

Bahwa terdakwa HOLIL Bin BADUN (alm), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Kadipaten Kabupaten Majalengka marak dilakukan perjudian Togel merek Jaya FT, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana dilaporkan banyak dilakukan permainan judi Togel merek Jaya FT tersebut, hingga akhirnya saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Holil Bin Badun (alm) yang saat itu sedang bersama dengan saksi Sutrialdi alias Bob Bin Darsono di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan hendak menyetorkan nomor pasangan dan juga uang pasangan judi Togel merek Jaya FT kepada saksi Herman Suherman Bin Jasim selaku pengepul judi Togel merek Jaya FT tersebut, dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah bundle kupon/resi, 2 (dua) buah alat tulis, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan, kemudian setelah dilakukan interograsi awal terdakwa Holil Bin Badun (alm) mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian Togel merek Jaya FT sebagai pengeber dan biasa menerima angka pasangan dari para pemasang di daerah sekitaran Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima pemasangan angka dari para pemasang berikut uang taruhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga yang terbesar tidak dibatasi, kemudian angka pasangan berikut uang taruhan di catat dan direkap oleh terdakwa pada selembar kertas atau buku, selanjutnya angka pemasangan yang sudah terdakwa catat terdakwa serahkan kepada saksi Herman Suherman Bin Jasim selaku pengepul untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bandar dan setelah itu terdakwa tinggal menunggu pengumuman pemenang yang akan diberitahukan oleh saksi Herman Suherman Bin Jasim sekitar jam 22.00 Wib, kemudian jika terdapat angka pasangan dari pemasangan yang sama dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasangan tersebut dinyatakan menang dan berhak atas sejumlah uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebelumnya, untuk pemasangan 2 (dua) digit dengan taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel merek Jaya FT tersebut sudah sekitar 2 (dua) hari dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sekitar 18% dari jumlah keseluruhan omset per harinya dan tujuan terdakwa membuka permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan yang dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari terdakwa dan permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa HOLIL Bin BADUN (alm), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Kadipaten Kabupaten Majalengka marak dilakukan perjudian Togel merek Jaya FT, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana dilaporkan banyak dilakukan permainan judi Togel merek Jaya FT tersebut, hingga akhirnya saksi Slamet Nugraha Bin Suharja bersama saksi Ade Sapturi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Holil Bin Badun (alm) yang saat itu sedang bersama dengan saksi Sutrialdi alias Bob Bin Darsono di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan hendak menyetorkan nomor pasangan dan juga uang pasangan judi Togel merek Jaya FT kepada saksi Herman Suherman Bin Jasim selaku pengepul judi Togel merek Jaya FT tersebut, dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah bundle kupon/resi, 2 (dua) buah alat tulis, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan, kemudian setelah dilakukan interograsi awal terdakwa Holil Bin Badun (alm) mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian Togel merek Jaya FT sebagai pengeber dan biasa menerima angka pasangan dari para pemasang di daerah sekitaran Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima pemasangan angka dari para pemasang berikut uang taruhan, baik kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga yang terbesar tidak dibatasi, kemudian angka pasangan berikut uang taruhan di catat dan direkap oleh terdakwa pada selembar kertas atau buku, selanjutnya angka pemasang yang sudah terdakwa catat terdakwa serahkan kepada saksi Herman Suherman Bin Jasim selaku pengepul untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bandar dan setelah itu terdakwa tinggal menunggu pengumuman pemenang yang akan diberitahukan oleh saksi Herman Suherman Bin Jasim sekitar jam 22.00 Wib, kemudian jika terdapat angka pasangan dari pemasang yang sama dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas sejumlah uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebelumnya, untuk pemasangan 2 (dua) digit dengan taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel merek Jaya FT tersebut sama sekali tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sekitar 18% dari jumlah keseluruhan omset per harinya serta tujuan terdakwa membuka permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT tersebut yaitu agar mendapat tambahan uang untuk membeli rokok saja dan pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu sebagai juru parkir di pasar kadipaten;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Nugraha Bin Suharja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yang diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis togel merek JAYA FT tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa sedang menunggu nomor pasangan dari para pemain yang hendak memasang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa perjudian togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan dengan cara menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dari para pemasang. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan/disetorkan kepada saksi Herman Suherman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk hadiah kemenangan bagi para pemasang yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
- Bahwa penentuan pemenang diselenggarakan pada setiap harinya yaitu pada setiap pukul 22.00 WIB dengan cara mengakses melalui situs google "Live Draw Macau" dengan mencocokkan nomor yang sesuai pada situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya merupakan pengeber yang menyetorkan angka berikut nilai taurhannya kepada saksi Herman Suherman;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudiannya memperoleh keuntungan sejumlah 18% (delapan belas persen);
- Bahwa Terdakwa membenrakan jika pemain togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menyelenggaraan pemain togelnya tidak semua dari para pemasang permainan memenangkan hadiah



dikarenakan permainan yang diselenggarakan Terdakwa bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam berkas perkara Terdakwa adalah benar yang disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Ade Sapturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yang diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis togel merek JAYA FT tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa sedang menunggu nomor pasangan dari para pemain yang hendak memasang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa perjudian togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan dengan cara menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dari para pemasang. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan/disetorkan kepada saksi Herman Suherman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk hadiah kemenangan bagi para pemasang yaitu:

- Untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;



- Untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Bahwa penentuan pemenang diselenggarakan pada setiap harinya yaitu pada setiap pukul 22.00 WIB dengan cara mengakses melalui situs google "Live Draw Macau" dengan mencocokkan nomor yang sesuai pada situs tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui hanya merupakan pengeber yang menyetorkan angka berikut nilai taurhannya kepada saksi Herman Suherman;
 - Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudiannya memperoleh keuntungan sejumlah 18% (delapan belas persen);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan jika bermain togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan permainan togelnya tidak semua dari para pemasang permainan memenangkan hadiah dikarenakan permainan yang diselenggarakan Terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam berkas perkara Terdakwa adalah benar yang disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sutrialdi Alias Bob Bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan saksi telah dilakukan penangkapan pada pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;



- Bahwa saksi dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan karena diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis togel merek JAYA FT tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa telah disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut benar adalah alat-alat yang dipergunakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togel merek JAYA FT;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan jenis togelnya saksi dan Terdakwa bertindak sebagai penggeber yang bertugas sebagai orang yang menerima angka dan uang taruhan dari para pemasang;
- Bahwa atas uang dan angka pasangan yang telah dipasang oleh para pemain yang berkehendak memasang kemudian disetorkan kepada saksi Herman Suherman;
- Bahwa cara saksi menyelenggarakan perjudian togel nya yaitu dengan cara menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut diserahkan/disetorkan kepada saksi selaku pengepul;
- Bahwa nilai taruhan yang dapat dilakukan oleh para pemasang paling kecil sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk hadiah kemenangan yang akan diterima oleh para Pemasang yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



- kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang hadiah dapat diketahui dengan cara mengakses situs google live draw macau pada setiap pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa saksi membenarkan tidak semua pemain yang memasang angka memperoleh kemenangan dikarenakan permainan yang diselenggarakan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa saksi dalam menyelenggarakan permainan tersebut memperoleh keuntungan sejumlah 18% (delapan belas persen);
 - Bahwa saksi memebanrkan jika permaian yang saksi dan Terdakwa selenggarakan tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam menyelenggarakan perjudian jenis togelnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Herman Suherman Bin Jasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebaia saksi dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah menyelenggarakan permainan jenis toge JAYA FTI;
- Bahwa terdakwa Holil Bin Badun melakukan perjudian togel merek JAYA FT tersebut dengan cara berperan sebagai pengeber yaitu menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut diserahkan/disetorkan kepada saksi selaku pengepul.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjudian jenis Togel merk JAYA FT yang diselenggarakan oleh terdakwa Holil Bin Badun tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Holil Bin Badun adalah sebesar 18%.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa ketentuan pemasangan angka pertaruhan dalam perjudian tersebut yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan yang dikehendaknya baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun untuk yang 4 (empat) angka. Adapun nilai pertaruhan yang dipertaruhkan untuk angka-angka pasangan yang dikehendaki oleh para pemasang itu nilai taruhan terkecilnya yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nilai taruhan terbesarnya tidak dibatasi.
 - Bahwa tidak setiap pemasang akan menjadi pemenang karena perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan.
 - Bahwa kriteria pemasang yang disebut sebagai pemenang adalah pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka undian judi togel yang keluar.
 - Bahwa untuk yang menentukan angka undian yang keluar setiap harinya saksi tidak mengetahuinya. Apabila saksi hendak mengetahui angka undian yang keluar sebagai pemenang, saksi tinggal melihat di internet dengan mengetikkan kata kunci "togel macau" maka angka hasil undian akan ditampilkan di internet.
 - Bahwa omzet perhari terdakwa Holil Bin Badun yaitu berkisar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Adapun komisi yang diterima oleh terdakwa Holil Bin Badun adalah sebesar 18% (delapan belas persen) dari omzet perhari.
 - Bahwa adapun yang berperan sebagai Koordinator adalah Sdr. DENI penduduk Kecamatan Panyingkiran Kab. Majalengka. Petugas Administrasi adalah Sdr. ASEP penduduk Kab. Ciamis. Adapun Bandarnya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa terdakwa Holil Bin Badun melakukan perjudian togel merek JAYA FT tersebut baru 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 05 Oktober 2021.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi bandarnya, karena angka berikut nilai taruhan judi togel yang saksi terima dari para pengeber tersebut selanjutnya oleh saksi disetorkan kembali kepada Koordinator melalui Petugas Administrasi dan selanjutnya oleh Koordinator akan disetorkan kepada Bandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa berketetapan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita benar merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisinya Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Sutrialdy sambil menggu angka pasangan dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togelnya berperan sebagai pengeber yang menerima angka pasangan beserta uang pasangan dari para pemasang yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu saksi Herman Suherman;
- Bahwa sebagai pengeber saksi memperoleh keuntungan sejumlah 18% (delapan belas persen);
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel nya yaitu dengan cara menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut diserahkan/disetorkan kepada saksi selaku pengepul;
- Bahwa nilai taruahan yang dapat dilakukan oleh para pemasang paling kecil sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk hadiah kemenangan yang akan diterima oleh para Pemasang yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
- Untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan
- Bahwa tidak semua dari para pemasang memperoleh kemenangan dikarenakan permainan yang diselenggarakan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang memenangkan permainan saksi menanyakannya kepada saksi Herman Suherman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika permainan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Resi "JAYA FT";
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan "JAYA FT";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita benar merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togel;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisinya Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Sutrialdy sambil menggu angka pasangan dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togelnya berperan sebagai pengeber yang menerima angka pasangan beserta uang pasangan dari para pemasang yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu saksi Herman Suherman;
- Bahwa sebagai pengeber saksi memperoleh keuntungan sejumlah 18% (delapan belas persen);
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel nya yaitu dengan cara menerima pemasangan angka taruhan judi togel dari para pemasang baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Kemudian dicatat dan direkap pada lembar kertas rekapan judi togel bertuliskan "JAYA FT". Setelah itu angka berikut nilai taruhan judi togel tersebut diserahkan/disetorkan kepada saksi selaku pengepul;
- Bahwa nilai taruhan yang dapat dilakukan oleh para pemasang paling kecil sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk hadiah kemenangan yang akan diterima oleh para Pemasang yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
 - Untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan
- Bahwa tidak semua dari para pemasang memperoleh kemenangan dikarenakan permainan yang diselenggarakan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang memenangkan permainan saksi menanyakannya kepada saksi Herman Suherman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika permainan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwan alternatif kedua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang **HOLIL Bin BADUN Alm** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan Saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Kadipaten yang beralamat di Jalan Sadewa Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena diduga telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel merek JAYA FT;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah), 2 (Dua) Buah Bundle Kupon / Resi, 2 (Dua) Buah Alat Tulis, dan 2 (Dua) lembar kertas rekapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan jika pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Sutrialdy sambal menunggu para pemain yang hendak memasang angka taruhan, serta Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang telah ditemukan dan disita ketika penangkapan adalah merupakan alat-alat serta uang yang diperoleh dari para pemasang permainan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan permainan jenis togel merek JAYA FT bertugas sebagai pengeber yang menerima angka dan uang taruhan dari para pemain yang berminat memasang angka taruhannya, yang selanjutnya oleh Terdakwa angka dan uang taruhan dari para pemain disetorkan kepada saksi Herman Suherman yang bertugas sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togelnya dengan dengan cara terdakwa menerima pemasangan angka dari para pemasang berikut uang taruhan, baik kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga yang terbesar tidak dibatasi, kemudian angka pasangan berikut uang taruhan di catat dan direkap oleh terdakwa pada selembar kertas atau buku, selanjutnya angka pemasang yang sudah terdakwa catat terdakwa serahkan kepada saksi Herman Suherman Bin Jasim selaku pengepul untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bandar dan setelah itu terdakwa tinggal menunggu pengumuman pemenang yang akan diberitahukan oleh saksi Herman Suherman Bin Jasim sekitar jam 22.00 Wib, kemudian jika terdapat angka pasangan dari pemasang yang sama dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak atas sejumlah uang sesuai dengan jumlah taruhan yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang sebelumnya, untuk pemasangan 2 (dua) digit dengan taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) digit dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui jika tidak semua para pemain yang memasang angka pertaruhan memperoleh kemenangan karena permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel merek Jaya FT tersebut sudah sekitar 2 (dua) hari dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sekitar 18% dari jumlah keseluruhan omset per harinya dan tujuan terdakwa membuka permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan yang dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari terdakwa dan permainan judi Togel (toto gelap) merek Jaya FT yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan subsidaritas Penuntut Umum yaitu unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tuntutan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



diajukan oleh Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan pidana selama 1 (satu) tahun, terhadap requisitori Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sepedapat dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana diketahui jika perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang telah sangat terorganisir, selain itu terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut seyogyanya merupakan tindak pidana yang marak terjadi di yuridiksi Pengadilan Negeri Majalengka atau Kabupaten Majalengka, karenanya hal mana sangat mengkhawatirkan dan meresahkan dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui jika tujuan pemidanaan pada dasarnya bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa telah setimpal, sepatut dan seadilnya dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Resi "JAYA FT";
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan "JAYA FT"

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kejahatannya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa dalam kejahatannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dimana diketahui barang bukti berupa uang merupakan hasil dari kejahatannya tau uang dari hasil pemasangan para pemasang atau pemain judi togel, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIL Bin BADUN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Resi "JAYA FT";
 - 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan "JAYA FT

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Ria Agustien, S.H, sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Faisal Amin, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Sadikin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mjl